

Implementation of the Al Ittifaq Islamic Boarding School Cooperative Partnership Pattern With Supermarkets

Penerapan Pola Kemitraan Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq Dengan Supermarket

Metri Putri Jaswati¹, Indria Ukrita²

¹Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh

Jl. Raya Negara Jl. Tj. Pati No.KM. 7, Koto Tuo, Kec. Harau,
Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26271.

Email*) : Kilametri437@gmail.com

Abstract

Partnership is a collaboration between two or more parties who work together to achieve a common goal. Al Ittifaq Islamic Boarding School Cooperative (Kopontren) is one of the cooperatives that carries out partnership activities with supermarkets. The partnership activities carried out are marketing partnerships for agricultural products, especially vegetable products. The purpose of this partnership pattern with supermarkets is to find out the application of the Al Ittifaq Islamic boarding school cooperative partnership pattern with supermarkets and to find out the benefits of the partnership pattern carried out by the Al Ittifaq Islamic boarding school cooperative and supermarkets. The scope of the partnership pattern implemented by Kopontren Al Ittifaq Bandung, is the partnership requirements, partnership pattern and benefits of partnership for the Al Ittifaq Islamic boarding school and supermarkets. The methods used in preparing this report are interviews, documentation, literature study and observation, with the resulting data being primary data and secondary data.

The partnership carried out by the Al Ittifaq Islamic Boarding School has 3 stages, namely the pre-implementation stage, the implementation process, and the post-implementation stage. Al Ittifaq Islamic Boarding School Cooperative has partnered with 2 Lion Superindo (LSI) Supermarkets and Yogya Group to market Kopontren vegetable products. The partnership pattern implemented is a Subcontract partnership pattern. The conditions for entering into a partnership are that 2 or more parties have the same vision and mission in achieving goals, have an agreement and need each other. As well as obtaining benefits for both parties, namely in terms of productivity, efficiency, risk and social aspects.

Keywords: *partnership, partnership pattern, cooperative, kopontren al ittifaq*

Abstrak

Kemitraan merupakan kolaborasi antara dua pihak atau lebih yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al Ittifaq merupakan salah satu koperasi yang melakukan kegiatan kemitraan dengan supermarket, kegiatan kemitraan yang dilakukan adalah kemitraan pemasaran produk pertanian terutama produk jenis sayuran. Adapun tujuan dari pola kemitraan dengan supermarket ini untuk mengetahui penerapan pola kemitraan koperasi Pondok pesantren Al Ittifaq dengan supermarket dan mengetahui manfaat pola kemitraan yang dilakukan oleh koperasi Pondok pesantren Al Ittifaq dan supermarket. Ruang lingkup pola kemitraan yang di terapkan oleh Kopontren Al Ittifaq Bandung, adalah syarat kemitraan, pola kemitraan dan manfaat kemitraan untuk Pondok pesantren Al Ittifaq dan supermarket. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini yaitu wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan observasi, dengan data yang dihasilkan adalah data primer dan data sekunder.

Kemitraan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Ittifaq ada 3 tahapan, yaitu tahap sebelum pelaksanaan, proses pelaksanaan, dan tahap sesudah pelaksanaan. Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq melakukan kemitraan dengan 2 Supermarket Lion Superindo (LSI) dan Yogya Group untuk memasarkan produk sayuran Kopontren. Pola kemitraan yang dilakukan merupakan pola kemitraan Subkontrak. Syarat dalam melakukan kemitraan ada 2 pihak atau lebih, memiliki kesamaan visi dan misi dalam mencapai tujuan, adanya kesepakatan dan saling membutuhkan. Serta memperoleh mamfaat bagi kedua belah pihak yaitu dari segi produktivitas, segi efisiensi, segi risiko, dan segi sosial.

Kata kunci: *kemitraan, pola kemitraan, koperasi, kopontren al ittifaq*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Menurut Muhammad Jafar Hafshah (2000). Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan diadaptasi dari kata *partnership* yang berarti persekutuan atau perkongsian. Kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama yang dilakukan atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang baik. (Notoatmodjo, Soekidjo 2003).

Menurut Haeruman (2001) dalam Yurdianti (2019), pola kemitraan merupakan suatu strategi dalam meningkatkan kinerja pelaku agribisnis khususnya petani/pengusaha kecil. Pada pola kemitraan pihak perusahaan memfasilitasi pengusaha kecil dengan modal usaha, teknologi, manajemen modern dan kepastian pemasaran hasil, sedangkan pengusaha kecil melakukan proses produksi sesuai dengan petunjuk teknis dari pihak pengusaha besar. Sinergi antara pihak yang memiliki modal kuat, teknologi maju, manajemen modern dengan pihak (petani dan Usaha Kecil Menengah) yang memiliki bahan baku, tenaga kerja dan lahan dapat menghasilkan tingkat efisien.

Kemitraan adalah kolaborasi antara dua pihak atau lebih yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Pola

kemitraan usaha merupakan salah satu strategi pengembangan usaha kecil dan usaha menengah dimana terdapat hubungan kerja sama usaha di antara pihak yang bersifat sinergis, sukarela, berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan disertai dengan pembinaan di pengembangan usaha kecil dan usaha menengah oleh usaha besar (Partomo, 2004).

Saat ini kegiatan kerjasama yang dilakukan usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranan secara optimal dalam perekonomian nasional, sehingga usaha kecil perlu melakukan kemitraan. Kemitraan yang dihasilkan bertujuan memperoleh nilai tambah. Dengan begitu usaha kecil maupun menengah akan mampu bersaing, saat ini bentuk lembaga yang mampu masuk kedalam dunia persaingan perekonomian adalah koperasi.

Koperasi mempunyai dua ciri identitas, yaitu adanya keanggotaan sukarela dan terbuka. Koperasi merupakan organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka untuk semua orang yang dapat menggunakan layanan mereka dan bersedia menerima tanggung jawab sebagai anggota, sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi, kemudian anggota koperasi yang merupakan owner sekaligus customer dari lembaga koperasi. Hal ini terlihat pada unit usaha ekonomi yang dimiliki dan diawasi secara demokratis dengan satu tujuan yaitu melayani kebutuhan anggota (Baga, 2005). Koperasi ada beberapa jenis salah satunya adalah koperasi berdasarkan komoditasnya. Berdasarkan komoditasnya koperasi terbagi 5 yaitu koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi industri dan kerajinan, koperasi pertambangan dan koperasi jasa (sucipto, 2021).

Koperasi memegang peranan penting dalam subsistem agribisnis yaitu pengembangan sumber daya manusia petani, transfer teknologi, ketersediaan

permodalan dan asuransi, serta sebagai advokator sekaligus negosiator terdepan dalam mengembangkan iklim usaha yang melindungi nasib para petani kecil. Salah satu koperasi yang merupakan koperasi berdasarkan komoditasnya adalah Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al Ittifaq.

Kopontren Al Ittifaq merupakan salah satu koperasi yang melakukan kegiatan kemitraan dengan supermarket, kegiatan kemitraan yang dilakukan yaitu kemitraan tentang pemasaran produk pertanian terutama produk jenis sayuran. Produk yang dihasilkan oleh Kopontren merupakan produk hasil budidaya dari lahan kopontren sendiri serta produk yang di terima dari para petani, baik petani mitra maupun petani anggota. Kegiatan budidaya yang dilakukan seringkali terjadi penanaman komoditas yang sama sehingga produk yang dimiliki Kopontren jadi melimpah.

Kopontren Al Ittifaq sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanian terutaman pertanian hortikultura, sangat menyadari bahwa adanya keterbatasan-keterbatasan, terutama dalam hal menjaga kualitas produk. Karena produk pertanian memiliki karakteristik berupa bahan mentah yang mudah rusak dan tidak tahan lama, serta harga produk yang tidak pasti. Selain keterbatasan yang disebabkan oleh karakteristik produk, Kopontren juga kesulitan dalam memperluas jangkauan pasar yang ingin dituju dan sulitnya mendeteksi resiko yang akan dialami selama proses pemasaran. Hal tersebutlah yang melatar belakangi Kopontren untuk malakukan pola kerjasama melalui sistem kemitraan. Selain itu pola kerja sama yang dilakukan bertujuan untuk kepentingan dan keuntungan bersama, dimana kopontren melibatkan petani mitra dan petani sekitar dalam memenuhi input produksi.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan Penerapan Pola Kemitraan Yang

Dilakukan Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq Dengan Supermarket adalah untuk mengetahui penerapan pola kemitraan, dan manfaat polakemitraan Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq dan bagi supermarket.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilakukan di Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al Ittifaq , Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selama 3 bulan dari bulan Februari sampai dengan Mei 2024.

Ruang lingkup yang dibahas adalah mengenai tahap-tahap proses kemitraan di Kopontren Al Ittifaq Bandung dengan supermarket, pola kemitraan yang di terapkan oleh Kopontren Al Ittifaq Bandung, yang meliputi syarat kemitraan, pola kemitraan dan manfaat kemitraan bagi Kopontren Al Ittifaq dan supermarket.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Data primer diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan PKPM, diskusi dengan pembimbing lapang dan pekerja, serta dokumentasi yang diambil sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan berbagai sumber seperti perpustakaan, internet, dan data perusahaan yang sudah ada.

Metode yang digunakan adalah wawancara, untuk mendapatkan suatu informasi dengan cara tanya jawab langsung antara penanya dengan responden. Responden yang diwawancarai adalah pihak pemilik pesantren dan karyawan. Wawancara yang dilakukan meliputi gambaran umum perusahaan dan gambaran umum kegiatan usaha Agribisnis mulai dari budidaya sampai dengan pemasaran. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung di lapangan selama kegiatan, dan studi pustaka, dan dokumentasi sebagai bukti pelengkap data yang digunakan.

Dokumentasi yang diperoleh berupa, catatan harian dan foto-foto kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al Ittifaq merupakan koperasi yang bergerak dibidang agribisnis, usaha yang dijalankan merupakan usaha di bidang pertanian, yang dimulai dari proses budidaya (hulu) sampai ke pemasaran (hilir) produk.

Produk yang dihasilkan kopontren merupakan produk sayuran dengan kualitas terbaik, karena produk yang dihasilkan melewati beberapa tahap salah satunya proses sortasi dan grading. Dalam proses pemasaran produk Kopontren menerapkan pola kemitraan atau kegiatan kemitraan, kegiatan kemitraan dilakukan dengan 2 supermarket yaitu PT. Lion Superindo dan Supermarket Yogya Group.

Tahap-tahap proses kemitraan

Tahap kemitraan yang dilakukan oleh Kopontren Al Ittifaq terdiri dari beberapa alur yaitu : (1) tahap sebelum pelaksanaan, dimana koperasi melakukan persiapan budidaya dan sarana produksi sedangkan koperasi melakukan survey ke Kopontren Al Ittifaq. (2) Tahap proses pelaksanaan, dimana koperasi melakukan kegiatan sebagai berikut: (a) proses budidaya (b) poses panen dan pascapanen (c) menerima orderan (d) pengiriman produk sayuran (e) menerima nota/faktur penjualan dari supermarket, sedangkan bagi supermarket melakukan: (a) melakukan order (b) menerima produk (c) melakukan pembayaran/ menukar faktur. (3) tahap sesudah pelaksanaan kemitraan (evaluasi), untuk mengetahui apakah pelaksanaan kemitraan yang terjalin antara koperasi dengan supermarket telah berjalan sesuai dengan perjanjian kontrak yang sudah disepakati dan terealisasi dengan baik, yang dilihat dari segi tanggung jawab dan hak dan kesepakatan

yang sudah dibuat, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat atau tidak, baik dari pihak supermarket maupun dari pihak Kopontren.

Penerapan pola kemitraan

Kemitraan yang dilakukan oleh Kopontren Al Ittifaq sudah berjalan selama 31 tahun, sejak tahun 1997 dimana Kopontren pertama kali bermitra dengan Supermarket AEON. Semenjak bekerja sama dengan supermarket tersebut koperasi Mulai di datangi oleh pihak supermarket lain seperti PT. Lion Superindo (LSI) dan Yogya Group pada tahun 2010. Namun pada tahun 2017 AEON memutuskan hubungan kerja dengan Kopontren , akan tetapi kegiatan kerjasama atau kemitraan yang dilakukan Kopontren dengan supermarket LSI dan Yogya masih berlanjut sampai saat ini.

Kemitraan yang dilakukan oleh Kopontren Al Ittifaq adalah kemitraan dengan supermarket yaitu LSI dan Yogya Group. Dimana Kopontren Al Ittifaq berperan sebagai kelompok mitra dengan sistem perusahaan sebagai penghasil produk sayuran yang dibutuhkan oleh pihak supermarket, sedangkan Supermarket berperan sebagai perusahaan mitra yang menyediakan pasar hasil produksi yang disalurkan oleh pihak koperasi.

Pelaksanaan kemitraan produk sayuran antara Kopontren Al Ittifaq dengan supermarket dengan didasarkan pada prinsip saling percaya dan saling menguntungkan. Kedua belah pihak bekerja untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak ada surat kerja sama yang disepakati secara tertulis antara Kopontren Al Ittifaq dengan supermarket. Kesepakatan kerjasama hanya dibuat secara lisan antara Kopontren Al Ittifaq dengan supermarket, namun ada surat dengan isi berupa angka atau kode sebagai tanda bukti kesepakatan yang di tanda tangani oleh pihak koperasi dan pihak supermarket, dimana surat tersebut sebagai surat kontrak bukti kerjasama

yang dilakukan antara Kopontren Al Ittifaq dengan supermarket. Untuk kerjasama yang disepakati hanya berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak surat kontrak kerjasama di tanda tangani.

Teknis/pelaksanaan perjanjian kerjasama untuk masing-masing supermarket secara garis besar hampir sama, seperti kesepakatan waktu pemesanan, pengiriman, jenis grade atau mutu produk, serta jangka waktu pembayaran. Namun ada beberapa hal yang membedakan proses pelaksanaannya, antara lain jenis produk, jenis kemasan, dan jumlah produk yang dipesan. Selain itu supermarket Lion Superindo memberikan hak kepada Kopontren untuk memasarkan produk menggunakan merek/label produk Kopontren Al Ittifaq (Alif) sebagai brand dari Kopontren, sedangkan untuk supermarket Yogya Grup menginginkan produk yang dipasarkan menggunakan merek/label dari brand Yogya sendiri.

Pola kemitraan

Pada kemitraan yang dilakukan oleh Kopontren al Ittifaq dengan supermarket dijalankan atas dasar kontrak kerjasama, namun kegiatan kerja sama yang diterapkan tidak adanya surat kesepakatan secara tertulis yang berisikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan antara kedua belah pihak, karena kerja sama yang diterapkan di Kopontren Al Ittifaq adalah kerja sama berdasarkan asas kekeluargaan dan prinsip saling percaya dan saling menguntungkan. Meskipun tidak adanya kesepakatan tertulis yang dapat dilihat, namun dapat diketahui beberapa kesepakatan yang telah disepakati oleh Kopontren Al Ittifaq dan supermarket.

Berikut isi kesepakatan oleh kedua belah pihak antara Kopontren Al Ittifaq dengan supermarket.

1) Volume

Volume merupakan jumlah/pemintaan sayuran yang diorder ke Kopontren ditentukan oleh supermarket, permintaan tersebut harus dipenuhi sesuai

dengan jumlah order yang diminta supermarket, kesepakatan jumlah tidak disebutkan karena jumlah orderan sesuai pesanan supermarket pada saat itu, Biasanya permintaan produk tidak selalu sama baik dari jumlah maupun jenis dari masing masing cabang supermarket baik itu LSI maupun Yogya Group.

2) Harga

Harga jual menyesuaikan dengan harga pasar, artinya tidak ada ketentuan dan kesepakatan terhadap harga jual dari masing masing produk. Akan tetapi harga yang ditetapkan berdasarkan persetujuan atas dasar perhitungan HPP dan persentase keuntungan yang di inginkan oleh Kopontren Al Ittifaq, serta spesifikasi produk yang di inginkan oleh supermarket, harga yang di tetapkan oleh Kopontren merupakan hasil riset dari harga produk yang beredar dipasaran kemudian di informasi kan kembali kepada pihak supermarket, harga yang disampaikan merupakan harga setelah perhitungan HPP. Adanya keterbukaan antara Kopontren dengan supermarket mengenai harga jual.

3) Mutu

Kopontren Al Ittifaq telah menerapkan sistem GAP (*Good Agriculture Practices*) yaitu telah melakukan pedoman/norma budidaya yang baik untuk mendapatkan produk yang aman dikonsumsi, dapat diketahui asal usulnya serta dapat mengakomodasi keinginan supermarket dan masyarakat bahwa proses produksinya ramah lingkungan dan mempertahankan kesejahteraan. Dengan adanya sistem GAP ini Kopontren Al Ittifaq sudah Mampu memproduksi yang bermutu sesuai dengan kriteria Standar produk yang diharapkan masing-masing supermarket. selain itu Kopontren Al Ittifaq juga menerapkan standar BRCGS (*British Retail Consortium Global Standar*) yang merupakan standar untuk keamanan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Berikut syarat mutu produk yang di

sepakati antara Kopontren dengan supermarket (a) segar, sayuran dan buah yang di kirim ke supermarket merupakan produk yang masih segar. (b) utuh, bentuk produk utuh sebagaimana normalnya atau tidak terdapat cacat fisik pada produk (3) sehat, bebas dari penyakit, kerusakan biologis (burung, serangga, jamur) termasuk juga kerusakan akibat suhu rendah (d) bersih, bebas dari kotoran dan bahan asing (e) bebas dari bau asing, ruang simpan, bahan pembungkus dan sarana transportasi harus bebas dari bau asing yang dapat diserap produk.

Kesepakatan mengenai mutu harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh supermarket. Jika produk tidak sesuai maka produk akan dikembalikan (retur) oleh supermarket kepada kopontren.

4) Waktu

Kesepakatan waktu kerja sama yang dilakukan selama 1 tahun, kesepakatan dimulai semenjak kedua belah pihak melakukan penandatanganan surat kontrak kerja sama yang di sepakati. Sedangkan untuk kesepakatan waktu pemesanan oleh supermarket kepada Kopontren Al Ittifaq dilakukan setiap hari berdasarkan kebutuhan produk, untuk batas waktu pemesanan ditetapkan oleh kopontren yaitu paling lambat sebelum jam 16:00 wib pada saat hari order. Waktu pengiriman produk oleh kopontren ke supermarket dilakukan sehari setelah pemesanan dilakukan oleh pihak supermarket. Waktu pembayaran oleh pihak supermarket kepada kopontren dilakukan paling lambat 21+ 7 hari kerja (toleransi keterlambatan 1 bulan) setelah produk diterima sesuai dengan kesepakatan

5) Penyelesaian masalah

Apabila terjadi ketidakpuasan dan perselisihan dari pihak kopontren Al Ittifaq dengan supermarket yang tidak sesuai pada pelaksanaan kerja sama maka kopontren al ittifaq dengan supermarket menyelesaikan dengan jalan musyawarah

dan mufakat serta diusahakan jalan terbaik untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan isi kesepakatan yang disepakati oleh Kopontren Al Ittifaq dengan kedua supermarket rata-rata sama, namun ada beberapa hal yang membedakan yaitu dari segi jenis dan jumlah produk.

Pola kemitraan yang diterapkan oleh Kopontren Al Ittifaq dengan supermarket suda sesuai dengan literatur (Bachrudin, 2013) yaitu pola kemitraan Sub kontrak, yang mana Kopontren Al Ittifaq berperan dalam memproduksi kebutuhan yang diperlukan supermarket, menyediakan tenaga kerja, dan membuat kontrak kesepakatan kerjasama yang mencantumkan volume, harga dan waktu.

Sedangkan supermarket menampung dan membeli produk yang di hasilkan oleh Kopontren, mengecek dan memberi saran mengenai kualitas produk, hal ini dapat dilihat bahwa Kopontren Al Ittifaq bertindak sebagai pihak pertama dan supermarket bertindak sebagai pihak Kedua.

Pola kemitraan yang saat ini diterapkan oleh Kopontren Al Ittifaq dengan supermarket adalah pola kemitraan Sub kontrak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bachrudin (2013), bahwa pola kemitraan sub kontrak merupakan pola antara perusahaan dengan kelompok mitra yang memproduksi komponen atau produk yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya, dilihat dari segi faktor produksi Kopontren Al Ittifaq memproduksi kebutuhan yang diperlukan supermarket, menyediakan tenaga kerja, dan membuat kontrak kesepakatan kerjasama yang mencantumkan volume, harga dan waktu. Sedangkan supermarket menampung dan membeli produk yang di hasilkan oleh Kopontren, mengecek dan memberi saran mengenai kualitas produk, hal ini dapat dilihat bahwa Kopontren Al Ittifaq bertindak sebagai pihak pertama dan supermarket bertindak sebagai pihak

Kedua. Kontrak kerjasama yang dijalankan Kopontren Al Ittifaq dengan supermarket yaitu kontrak jangka pendek, dimana kesepakatan kontrak hanya berlangsung selama 1 tahun. Untuk melanjutkan kegiatan kerjasama maka pihak supermarket akan mengirimkan draf kerjasama yang baru yang kemudian akan dilakukan kerjasama kembali. Pola kemitraan sub kontrak yang terjadi antara Kopontren Al Ittifaq dengan supermarket dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1. Pola kemitraan sub kontrak yang diterapkan oleh Kopontren Al Ittifaq dengan supermarket

No	Kopontren Al Ittifaq	Supermarket
1	Memproduksi kebutuhan yang di perlukan oleh pihak supermarket	Membeli dan memasarkan produk yang dihasilkan koperasi
2	Menyediakan tenaga kerja	Memberikan pengawasan dan pelatihan dalam menunjang dan menjamin kualitas produk
3	Menyediakan fasilitas produksi	Menyediakan bahan penolong seperti label kemasan (untuk supermarket yogyakarta), dan memberikan fasilitas seperti <i>box container</i> .
4	Menerima pembayaran hasil produksi dari pihak supermarket	Membayar seluruh produk yang di terima dari koperasi

Berdasarkan tabel 1 diatas kemitraan yang dilakukan Kopontren Al Ittifaq dengan supermarket sesuai dengan persyaratan pola kemitraan sub kontrak yang dikemukakan oleh Bachrudin, (2013) yang mengemukakan bahwa pola Sub kontrak merupakan hubungan

kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya, dengan syarat sebagai berikut:

1. Kelompok mitra (Kopontren Al Ittifaq)
 - a. Memproduksi kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra sebagai komponen produksi
 - b. Menyediakan tenaga kerja
 - c. Membuat kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga, dan waktu
2. Perusahaan mitra (Supermarket)
 - a. Menampung dan membeli komponen produksi perusahaan yang dihasilkan oleh kelompok mitra, yaitu supermarket menampung dan membeli produk sayuran yang di produksi oleh Kopontren
 - b. Menyediakan bahan baku/ modal kerja, bahan baku yang disediakan oleh supermarket berupa box container, label produk terkhusus bagi supermarket
 - c. Melakukan kontrol kualitas produk, kontrol kualitas ini dilakukan oleh supermarket setiap 1 kali setahun, dimana supermarket menentukan standar produk yang harus di produksi.

Syarat kemitraan

Adapun syarat kemitraan yang dilakukan oleh Kopontren Al Ittifaq dengan Supermarket sudah sesuai dengan literatur (Kamil, 2006) yaitu :

- a. Ada nya dua pihak atau lebih, dalam kegiatan kerjasama kemitraan yang dilakukan kopontren sudah memiliki dua pihak yaitu Kopontren Al Ittifaq dan pihak Supermarket
- b. Memiliki kesamaan visi dan misi dalam mencapai tujuan, dalam hal ini Kopontren Al Ittifaq dan supermarket memiliki visi misi sendiri, visi Kopontren Al Ittifaq

dapat memperluas jangkauan pasar dan mampu menyalurkan produk-produk kualitas premium untuk kebutuhan retail. Sedangkan bagi supermarket untuk meningkatkan persediaan produk sayur yang berkualitas.

- c. Adanya kesepakatan, Sebelum melakukan kerjasama Kopontren Al Ittifaq dengan supermarket memiliki kesepakatan yaitu: (a) Koperasi bersedia memasok produk untuk supermarket (b) Bersedia mematuhi kesepakatan yang telah disepakati (c) Supermarket memasarkan produk Kopontren (d) Supermarket bersedia membayar produk sesuai waktu yang ditetapkan
- d. Saling membutuhkan Kopontren Al Ittifaq dan supermarket saling membutuhkan. Kopontren Al Ittifaq membutuhkan supermarket Untuk memasarkan Produknya dan juga memiliki jaminan pasar tetap, sedangkan supermarket mendapat jaminan ketersediaan produk sayuran sebagai kebutuhan pemasaran.

Manfaat kemitraan bagi Kopontren Al Ittifaq dan Supermarket

Kemitraan di tinjau dari dua sisi yaitu dari Kopontren Al ittifaq dan supermarket. Berikut manfaat yang didapatkan yaitu :

a. Produktivitas

Kopontren dapat menambah jumlah produksi melalui kemitraan dengan petani untuk memenuhi kebutuhan supermarket (pasar). Sedangkan bagi supermarket yaitu dapat mengoperasionalkan kapasitas produksi secara full capacity tanpa perlu memiliki lahan dan gudang pengemasan sendiri, karena kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh pihak kopontren.

b. Efisiensi

Kopontren dapat meng-efisienkan dalam penggunaan biaya maupun waktu, karena dengan adanya kerjasama

kopontren mampu untuk memperluas pasar yang lebih pasti tanpa harus melakukan penjualan secara door to door, yang akan menyebabkan kopontren mengeluarkan biaya yang besar. Penggunaan waktu akan lebih sedikit karena produk yang dihasilkan sudah memiliki pasar tetap, sehingga kopontren tidak perlu melakukan proses pemasaran langsung kepada konsumen akhir yang akan membutuhkan waktu lebih lama. Sedangkan bagi supermarket dapat menghemat biaya, mulai dari biaya proses pengemasan, biaya tenaga kerja, dan biaya penyediaan gudang pengemasan. Karena hal tersebut sudah di tanggung oleh Kopontren. Selain itu kerjasama yang dilakukan juga dapat memberikan afisiensi waktu bagi supermarket dalam memenuhi persediaan produk yang dibutuhkan.

c. Resiko

Kemitraan antara Kopontren Al Ittifaq dengan supermarket bermamfaat dalam mengurangi resiko baik dari pihak koperasi maupun dari pihak supermarket. Kegiatan kemitraan ini dapat mengatasi resiko kerusakan produk, dan penurunan kualitas karena penyimpanan produk yang cukup lama bagi kopontren yang mengakibatkan terjadinya penurunan harga dari produk yang dihasilkan serta mengatasi terjadinya kegagalan pemasaran dan resiko fluktuasi harga, mengurangi resiko ketidak pastian pasar, serta ketidak pastian permintaan. Sedangkan bagi supermarket kemitraan dapat menjamin ketersediaan produk yang dibutuhkan sebagai input untuk proses pemasarannya sehingga dapat mengurangi terjadinya resiko kekurangan persediaan yang mengakibatkan kegagalan supermarket dalam memenuhi permintaan pasar.

d. Sosial

Kemitraan dapat memberikan manfaat sosial, karena Kopontren dapat membantu berbagai pihak. Diantaranya Kopontren dapat membantu para petani

dalam mencari pasar bagi produk yang dihasilkan, serta membantu petani menghindari penjualan produk kepada tengkulak yang akan mengakibatkan kerugian bagi petani, selain itu pada sisi supermarket Kopontren membantu dalam memenuhi kebutuhan persediaan produk yang dibutuhkan supermarket, serta membantu dalam menjamin ketersediaan produk yang dibutuhkan supermarket.

KESIMPULAN

Penerapan Pola kemitraan yang dilakukan melalui proses kemitraan yang yang terdiri dari tahap sebelum pelaksanaan, tahap proses pelaksanaan, dan tahap sesudah pelaksanaan. Pola kemitraan yang diterapkan oleh Kopontren Al Ittifaq yaitu Pola kemitraan sub kontrak. Kopontren Al Ittifaq berperan sebagai kelompok mitra dengan sistem perusahaan sebagai penghasil produk sayuran yang dibutuhkan oleh pihak supermarket. Sedangkan supermarket berperan sebagai perusahaan mitra yang menyediakan pasar hasil produksi dari koperasi. Isi dari kesepakatan kemitraan meliputi kesepakatan volume, kesepakatan harga, kesepakatan mutu, kesepakatan waktu, serta hak dan kewajiban antara Kopontren Al Ittifaq dengan supermarket. Kerja sama dilakukan dalam jangka waktu selama 1 tahun.

Manfaat kemitraan yang diperoleh di tinjau dari kedua sisi yaitu Kopontren dan supermarket yang meliputi mamfaat produktivitas, efesiensi, resiko dan mamfaat sosial. Kemitraan dapat meningkatkan kapasitas produksi kedua belah pihak. Membantu dalam mengefesiinkan penggunaan biaya serta waktu pada proses kegiatan operasional baik kopontren maupun supermarket. Mengurangi resiko ketidak pastian pasar, permintaan, dan harga, serta ketersediaan produk yang dibutuhkan. Kemitraan memberikan mamfaat sosial dalam

membantu petani memasarkan produk dan membantu supermarket dalam memenuhi kebutuhan pasar. Serta memperluas jangkauan pasar produk koperasi dan meningkatkan jumlah volume penjualan. Sedangkan bagi supermarket yaitu dapat memenuhi kebutuhan produk sayuran berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. 2001. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.R
- Bacharudin. 2013. *Pendidikan Defenisi Kemitraan*. Yoyakarta:Ar-Ruzmedia
- Baga, L. 2005. *Revitalisasi Koperasi Petani*. Institut Pertanian Bogor. Hal 1-13. Fakultas Ekonomi dan Manajemen
- Haeruman. 2001.*Kemitraan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal*. Yayasan Mitra
- Hafsah, Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha (Konsepsi dan Strategi)*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Kamil. M. 2006. *Strategi Kemitraan Dalam Membangun PNF Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Model, Keunggulan, dan Kelemahan)*.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Pembangunan Desa-Kota, Jakarta.
- Pratama, R, D. 2020. *Penerapan Pola Kemitraan Komoditi Cabai Antara Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq Dengan Pondok Pesantren Di Jawa Barat*. Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
- Sucipto, R. H. (2021). Analisis Strategi Pengembangan Koperasi Karyawan Republika. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(1), 19-27. <http://eprints.bsi.ac.id/index.php/jab/article/view/320/127> Diakses 12 Juli 2024
- Yurdianti, R. 2019. *Penerapan Sistem Kemitraan Pt. Pertani (Persero) Unit Produksi Benih (Upb) Solok Dengan Kelompok Tani Penangkar Benih Padi*. Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
- Zakaria, Fauzan. 2015. *Pola Kemitraan Agribisnis*. Gorontalo. Ideas Publishing.